

Pengaruh Rezim Politik Terhadap Karakter Produk Hukum di Indonesia

Toni¹, Andrew Shandy Utama²

¹ Universitas Labuhanbatu, Rantauprapat, Indonesia

² Fakultas Hukum, Universitas Lancang Kuning, Riau, Indonesia

E-Mail: ¹*toni300586@gmail.com, ²andrew.fh.unilak@gmail.com

Abstrak—Konfigurasi politik pada masa orde baru adalah konfigurasi politik otoriter. Dalam konfigurasi politik yang otoriter, partai politik dan DPR lemah karena berada di bawah kendali Presiden, lembaga eksekutif sangat intervensionis, serta kebebasan pers terpasung dan diancam pemberedelan. Konfigurasi politik uang otoriter tersebut juga mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkannya. Pada konfigurasi politik otoriter, produk hukumnya memiliki karakter produk hukum yang ortodoks/elitis, yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial elite politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis. Pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Produk hukum yang berkarakter ortodoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah. Hal inilah yang terjadi pada era orde baru. Konfigurasi politik pada era reformasi adalah konfigurasi politik demokratis. Pada konfigurasi politik demokratis, produk hukumnya memiliki karakter produk hukum yang responsif/populis, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

Kata Kunci: Politik; Produk Hukum; Rezim

Abstract—The political configuration during the New Order era was an authoritarian political configuration. In an authoritarian political configuration, political parties and the DPR are weak because they are under the control of the President, the executive is very interventionist, and press freedom is shackled and threatened with banning. The authoritarian configuration of money politics also affects the character of the legal products it produces. In an authoritarian political configuration, the legal product has the character of an orthodox/elitist legal product, namely a legal product whose contents more reflect the social vision of the political elite, more reflect the wishes of the government, are positivist-instrumentalist. In the orthodox legal development strategy, the role of state institutions is very dominant in determining the direction of legal development. Legal products with an orthodox character provide broad opportunities for the government to make various interpretations with various further regulations based on the one-sided vision of the government. This is what happened in the New Order era. The political configuration in the reform era is a democratic political configuration. In a democratic political configuration, legal products have the character of responsive/populist legal products, namely legal products that reflect a sense of justice and meet people's expectations. In the process of making it give a big role and full participation of social groups or individuals in society.

Keywords: Politics; Legal Products; Regime

1. PENDAHULUAN

Tidak sedikit dari mahasiswa hukum yang heran ketika melihat bahwa hukum ternyata tidak seperti yang dipahami dan dibayangkan ketika di bangku kuliah. Mereka heran ketika melihat bahwa hukum tidak selalu dapat dilihat sebagai penjamin kepastian hukum, penegak hak-hak masyarakat, atau penjamin keadilan. Banyak sekali peraturan hukum yang 'tumpul', tidak mempan memotong kesewenang-wenangan, tidak mampu menegakkan keadilan, dan tidak dapat menampilkan dirinya sebagai pedoman yang harus diikuti dalam menyelesaikan berbagai kasus yang seharusnya bisa dijawab oleh hukum. Bahkan, banyak produk hukum yang lebih banyak diwarnai oleh kepentingan-kepentingan politik pemegang kekuasaan dominan. Ternyata hukum tidak steril dari subsistem kemasyarakatan lainnya. Politik kerap kali melakukan intervensi atas pembuatan dan pelaksanaan hukum (Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari, 2011).

Secara etimologis, istilah politik hukum merupakan terjemahan bahasa Indonesia dari istilah hukum Belanda, *rechtspolitiek*. Secara terminologis, politik hukum adalah kebijakan dasar penyelenggara negara dalam bidang hukum yang akan, sedang, dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan negara yang dicita-citakan. Menurut Moh. Mahfud MD., suatu proses dan konfigurasi politik rezim tertentu akan sangat signifikan pengaruhnya terhadap suatu produk hukum yang kemudian dilahirkannya. Dalam negara yang konfigurasi politiknya demokratis, produk hukumnya berkarakter responsif atau populistik, sedangkan di negara yang konfigurasi politiknya otoriter, produk hukumnya berkarakter ortodoks atau konservatif atau elitis (Moh. Mahfud MD., 2012). Terdapat tiga macam hubungan antara hukum dan politik, yaitu hukum determinan atas politik, politik determinan atas hukum, serta hukum dan politik saling seimbang.

Kedudukan hukum sebagai supremasi tertinggi dalam tataran masyarakat bernegara bukanlah suatu hal yang terjadi begitu saja. Proses panjang telah berlangsung hingga masyarakat di seluruh dunia sepakat untuk menempatkan hukum sebagai salah satu pedoman tertulis yang harus dipatuhi dalam rangka mencapai ketertiban, keamanan, dan keadilan bersama. Namun demikian, dalam proses pelaksanaannya, terjadi beragam permasalahan sehingga hukum tidak bisa begitu saja ditegakkan.

Hubungan tolok tarik antara politik dan hukum, maka hukumlah yang terpengaruh oleh politik, karena subsistem politik memiliki konsentrasi energi yang lebih besar daripada hukum. Sehingga, jika harus berhadapan dengan politik, maka hukum berada dalam kedudukan yang lebih lemah.

Dari latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam artikel ini adalah Bagaimanakah pengaruh rezim politik terhadap karakter produk hukum di Indonesia?

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya (Soerjono Soekanto, 2007). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2011). Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal ilmiah, dan literatur hukum. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, sedangkan teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Pengaruh Rezim Politik terhadap Karakter Produk Hukum pada Masa Orde Baru

Meletusnya G 30 S/PKI pada tahun 1965 telah meruntuhkan konfigurasi politik era demokrasi terpimpin yang bercorak otoritarian. Pengkhianatan tersebut mengakhiri tolak-tarik di antara tiga kekuatan politik -Soekarno, Angkatan Darat, dan PKI- dalam dinamika era demokrasi terpimpin yang ditandai dengan tampilnya militer sebagai pemenang. Tarik-menarik antara Soekarno, militer, dan PKI pada era demokrasi terpimpin mencapai titik puncaknya pada bulan September 1965, menyusul kudeta PKI yang gagal, yang kemudian dikenal sebagai G 30 S/PKI. Setelah kudeta yang gagal itu, kekuasaan Soekarno dan PKI merosot tajam.

Merosotnya kekuatan Soekarno dan PKI secara drastis setelah G 30 S/PKI disebabkan oleh peran-peran yang dimainkan oleh keduanya sebelumnya. Seperti diketahui, Soekarno bersikap sangat otoriter, sehingga banyak yang menunggu momentum untuk melakukan penantangan secara terbuka tanpa risiko masuk penjara. Sementara PKI sejak tahun 1963 (ketika UU Darurat dicabut oleh Soekarno) tidak lagi memilih jalan damai dalam berpolitik.

Akhirnya Soekarno mengeluarkan Surat Perintah Sebelas Maret (Supersemar) 1966 yang ditujukan kepada Soeharto untuk:

1. Pertama, mengambil segala tindakan yang dianggap perlu untuk terjaminnya keamanan dan ketenangan serta kestabilan jalannya pemerintahan dan jalannya revolusi, serta menjamin keselamatan pribadi dan kewibawaan pimpinan / Presiden / panglima tertinggi / pemimpin besar revolusi / mandataris MPRS demi untuk keutuhan bangsa dan negara Republik Indonesia, dan melaksanakan dengan pasti segala ajaran pemimpin besar revolusi.
2. Kedua, mengadakan koordinasi pelaksanaan pemerintah dengan panglima-panglima angkatan-angkatan lain dengan sebaik-baiknya.
3. Ketiga, supaya melaporkan segala sesuatu yang bersangkutan-paut dalam tugas dan tanggung jawabnya seperti tersebut di atas.

Surat perintah tersebut telah menjadi alat legitimasi yang sangat efektif bagi Angkatan Darat untuk melangkah lebih jauh dalam panggung politik. Sehari setelah surat perintah itu diterima, Soeharto membubarkan PKI, sesuatu yang sudah lama dituntut oleh masyarakat melalui demonstrasi-demonstrasi. Presiden Soekarno sendiri praktis kehilangan kekuasaannya setelah mengeluarkan Supersemar, kendati secara resmi masih menjabat Presiden dalam status 'Presiden Konstitusional'.

Setelah dibersihkan dari unsur PKI dan pendukung Soekarno, DPR-GR dan MPRS mulai mengadakan sidang-sidangnya sebagai lembaga negara. Pada tahun 1967, MPRS mencabut mandat Soekarno sebagai Presiden. Soekarno kehilangan jabatannya berdasarkan TAP No. XXXIII/MPRS/1967, yang sekaligus mendudukkan Soeharto sebagai pejabat Presiden. Setahun kemudian, melalui TAP No. XLIII/MPRS/1968, Soeharto diangkat menjadi Presiden definitif.

Rezim baru yang tampil di atas keruntuhan demokrasi terpimpin menamakan diri sebagai 'Orde Baru'. Yang muncul sebagai pemeran utama orde baru adalah Angkatan Darat. Ada landasan konstitusional mengenai masuknya militer ke dalam politik, yakni Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan adanya golongan ABRI dalam anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Untuk mendapatkan dominasi di DPR, pemerintah mengusulkan adanya pengangkatan sebagian anggota DPR oleh pemerintah. Di samping itu, pemerintah menghendaki Pemilu sistem distrik. Partai-partai yang ikut membahas rancangan undang-undang itu di DPR menolak usul pemerintah, baik yang menyangkut pengangkatan anggota DPR maupun yang menyangkut sistem pemilihan.

Satu model yang dianggap dapat menjelaskan realitas politik orde baru adalah rezim otoriter birokratis. Dalam rezim seperti ini, keputusan dibuat melalui cara sederhana, tepat, tidak bertele-tele, efisien, dan tidak memungkinkan adanya proses *bergaining* yang lama. Munculnya rezim ini disebabkan adanya semacam *delayed-dependent development syndrome* di kalangan *elite* politik, seperti ketergantungan pada sistem internasional dan kericuhan-

kericuhan politik dalam negeri. Rezim ini didukung oleh kelompok-kelompok yang paling dapat mendukung proses pembangunan yang efisien, yaitu militer, teknokrat sipil, dan pemilik modal.

Tekad orde baru menjamin stabilitas politik dalam rangka pembangunan ekonomi mempunyai implikasi tersendiri pada kehidupan partai-partai dan peranan lembaga perwakilan rakyat. Pemerintah orde baru bertekad untuk mengoreksi penyimpangan politik yang terjadi pada era orde lama dengan memulihkan tertib politik berdasarkan Pancasila. Penegasan bahwa stabilitas politik menjadi prasyarat pembangunan ekonomi secara tidak langsung dapat berimplikasi pada pengurangan pluralisme kehidupan politik atau pembatasan pada sistem politik yang demokratis.

Pada awal kehadirannya, orde baru memulai langkah pemerintahannya dengan langgam libertarian. Orde baru telah menggeser sistem politik Indonesia dari titik ekstrim otoriter pada zaman demokrasi terpimpin ke sistem demokrasi liberal. Akan tetapi, kenyataannya langgam libertarian tidak berlangsung lama, sebab di samping merupakan reaksi terhadap sistem otoriter yang hidup sebelumnya, sistem ini hanya ditolerir selama pemerintah mencari format baru politik Indonesia. Segera setelah format baru terbentuk, sistem liberal bergeser lagi ke sistem otoriter.

Setelah format baru politik Indonesia dikristalisasikan melalui Undang-Undang No. 15 Tahun 1969 dan Undang-Undang No. 16 Tahun 1969, yang memberi landasan bagi pemerintah untuk mengangkat 1/3 anggota MPR dan lebih dari 1/5 anggota DPR, langgam sistem politik mulai bergeser lagi ke arah yang otoritarian. Gagasan demokrasi liberal dicap sebagai gagasan yang bertentangan dengan demokrasi Pancasila dan karenanya harus ditolak. Hasil Pemilu 1971 yang memberikan 62,8% kursi DPR kepada Golkar semakin memberi jalan bagi tampilnya eksekutif yang kuat.

Konfigurasi politik otoriter pada masa orde baru sebagaimana digambarkan di atas ternyata mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkan pada masa itu. Konfigurasi politik otoriter adalah susunan sistem politik yang lebih memungkinkan negara berperan sangat aktif serta mengambil hampir seluruh inisiatif dalam pembuatan kebijaksanaan negara. Konfigurasi ini ditandai oleh dorongan *elite* kekuasaan untuk memaksakan persatuan, penghapusan oposisi terbuka, dominasi pimpinan negara untuk menentukan kebijaksanaan negara dan dominasi kekuasaan politik oleh *elite* politik yang kekal.

Pada konfigurasi politik otoriter, produk hukumnya memiliki karakter produk hukum yang ortodoks / elitis, yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial *elite* politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis.

Pada masa orde baru, undang-undang Pemilu dapat dikualifikasi sebagai produk hukum yang berkarakter ortodoks. ABRI secara otomatis mempunyai wakil di DPR/MPR melalui pengangkatan, yang jumlahnya mencapai 75 - 100 orang dari total 500 orang anggota DPR. Selain itu, pemerintah dapat melakukan penarikan kembali seseorang dari keanggotaannya di DPR.

Selain undang-undang Pemilu, undang-undang mengenai pemerintahan daerah juga diatur sedemikian rupa. Dalam bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintah daerah sedapat mungkin diseragamkan. Kepala daerah diangkat oleh Presiden untuk Dati I (Gubernur) dan oleh Menteri Dalam Negeri untuk Dati II (Bupati / Walikota) dari minimal dua calon yang dipilih oleh DPRD. Presiden dan Menteri Dalam Negeri tidak terikat pada peringkat suara dukungan di DPRD. Artinya, yang mendapat suara terbanyak tidak harus diangkat, sebab pada tahap akhir penetapannya merupakan hak prerogatif Presiden.

Selain itu, pada masa orde baru juga terjadi pengekan terhadap kebebasan pers. Pada awal-awal perjalanan orde baru, pers cukup leluasa untuk berekspresi. Tetapi, setelah terbentuk format baru politik, pengekan terhadap pers mulai terlihat. Setelah peristiwa Malari pada 15 Januari 1974, pemerintah memberedel beberapa penerbitan pers umum, seperti Abadi, Pedoman, dan Indonesia Raya (Asmono Wikan, 2009).

3.2 Konfigurasi Politik dan Karakter Produk Hukum di Era Reformasi

Pada awal reformasi, konfigurasi politik di DPR dan MPR tidak berubah, sama dengan konfigurasi politik yang dihasilkan melalui Pemilu 1997, yang tetap didominasi oleh Golkar dan ABRI. Tetapi, karena adanya reformasi disertai penggantian Presiden, maka merubah sifat lama anggota MPR dan DPR tersebut dan mengikuti tuntutan reformasi, antara lain keterbukaan, demokratisasi, peningkatan perlindungan HAM, pemeberantasan KKN, reformasi sistem politik dan ketatanegaraan, termasuk amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945.

Pascapemilu 1999, peranan partai politik di Indonesia kembali menguat, karena tidak adanya satu partaipun yang menguasai suara mayoritas di parlemen yakni MPR dan DPR, dan juga karena iklim demokrasi sudah menyelumuti kehidupan politik di Indonesia sejak era reformasi bergulir di Indonesia. Tatanan politikpun berubah seiring dengan semakin berkurangnya peran dan dwifungsi ABRI dalam ketatanegaraan. Pengangkatan anggota ABRI yang terdiri dari TNI dan Polri sudah kurang dari periode sebelumnya. Dari 75 kursi yang tersedia menjadi 38 kursi di parlemen. Di MPR tidak ada lagi pengangkatan tambahan selain yang berasal dari DPR, yaitu melalui utusan daerah. Jumlah anggota DPR pascapemilu 1999 sebanyak 500 orang, 462 orang duduk melalui pemilihan umum sedangkan 38 orang merupakan pengangkatan wakil ABRI. Sedangkan anggota MPR berjumlah 700 orang, 500 orang dari anggota DPR, 125 orang utusan daerah, dan 75 orang utusan golongan.

Dari konfigurasi politik yang demokratis tetapi tidak ada satu partai yang menguasai mayoritas di parlemen (dalam DPR), seperti yang telah diuraikan di atas, maka akan sulit bagi suatu fraksi untuk menggolkan programnya tanpa berkoalisi dengan fraksi-fraksi lainnya sampai tercapai mayoritas di kedua lembaga negara tersebut. Demikian juga halnya dengan eksekutif adalah sulit bagi presiden untuk menggolkan rancangan undang-undang yang diajukan ke DPR. Dan di sisi lain, demikian pula terjadi dalam setiap sidang tahunan MPR, presiden harus dapat pula menampung aspirasi-aspirasi fraksi-fraksi di MPR agar ia tidak kesulitan dalam meloloskan program dan pertanggungjawabannya.

Sesudah tahun 2002, presiden tidak lagi bertanggung jawab kepada MPR seperti pada masa sebelumnya. Presiden dapat diberhentikan MPR hanya bila melanggar hukum, bukan karena masalah politik.

Dengan konfigurasi politik seperti itu, peranan partai politik menguat kembali seperti pada masa liberal dulu. DPR dan pemerintah telah menetapkan undang-undang tentang pemilu dan susunan DPR, DPRD, DPD dan pemilu langsung sebagaimana pada masa terpilihnya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Program kabinet reformasi pembangunan disesuaikan dengan tuntutan masyarakat pada saat itu (realitas sosial). Adapun program kabinet antara lain:

1. Memperbarui peraturan perundang-undangan di bidang politik agar sesuai dengan tuntutan reformasi sehingga pelaksanaan Pemilu 1999 dapat berlangsung secara demokratis.
2. Meninjau kembali undang-undang tentang subversi dan merencanakan pembentukan peraturan perundang-undangan yang menjamin perlindungan akan HAM, kebebasan mengeluarkan pendapat, dan pemberdayaan daerah-daerah melalui desentralisasi.
3. Memperbarui peraturan perundang-undangan di bidang ekonomi, melalui pembaharuan peraturan di bidang ekonomi ini akan diupayakan mencegah praktik-praktik monopoli dan persaingan tidak sehat. Dalam rangka pembaharuan perundang-undangan di bidang ekonomi ini, pemerintah juga merencanakan perubahan perundang-undangan mengenai perbankan dan juga membentuk peraturan perundang-undangan yang mencegah KKN.

Konfigurasi politik demokratis pada era reformasi sebagaimana digambarkan di atas ternyata mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkannya.

Konfigurasi politik demokratis adalah susunan sistem politik yang membuka kesempatan (peluang) bagi partisipasi rakyat secara penuh untuk ikut aktif menentukan kebijaksanaan umum. Partisipasi ini ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjadinya kebebasan politik. Di negara yang menganut sistem demokrasi atau konfigurasinya demokratis terdapat pluralitas organisasi dimana organisasi-organisasi penting relatif otonom (Moh. Mahfud MD., 2012).

Dilihat dari hubungan antara pemerintah dan wakil rakyat, di dalam konfigurasi politik demokratis ini terdapat kebebasan bagi rakyat melalui wakil-wakilnya untuk melancarkan kritik terhadap pemerintah.

Pada konfigurasi politik demokratis, produk hukumnya memiliki karakter produk hukum yang responsif / populis, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

Hukum yang dibentuk dalam rangka politik hukum dalam masa reformasi melalui bentuk Ketetapan MPR antara lain yaitu:

1. Tap MPR No. XIII/1998 tentang Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden, yang hanya dapat memegang jabatan untuk dua periode saja.
2. Tap MPR XIV/1998 tentang Pemilu, yang ditentukan pada bulan Mei 1999 yang sedianya dilaksanakan pada 2002.
3. Tap MPR XVII/1998 tentang HAM.

Dalam kurun waktu 1999-2002, Undang-Undang Dasar 1945 mengalami 4 kali perubahan (amandemen) yang ditetapkan dalam Sidang Umum dan Sidang Tahunan MPR. Dasar pemikiran yang melatarbelakangi dilakukannya perubahan UUD 1945 antara lain:

1. UUD 1945 memberikan kekuasaan yang sangat besar pada Presiden yang meliputi kekuasaan eksekutif dan legislatif, khususnya dalam membentuk undang-undang.
2. UUD 1945 mengandung pasal-pasal yang terlalu luwes (fleksibel) sehingga dapat menimbulkan lebih dari satu tafsir (multitafsir).
3. Kedudukan penjelasan UUD 1945 seringkali diperlakukan dan mempunyai kekuatan hukum seperti pasal-pasal (batang tubuh) UUD 1945.

Perubahan UUD 1945 memiliki beberapa tujuan, antara lain:

1. Menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara dalam mencapai tujuan nasional dan memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan pelaksanaan kedaulatan rakyat serta memperluas partisipasi rakyat agar sesuai dengan perkembangan paham demokrasi.
3. Menyempurnakan aturan dasar mengenai jaminan dan perlindungan HAM agar sesuai dengan perkembangan paham HAM dan peradaban umat manusia yang merupakan syarat bagi suatu negara hukum yang tercantum dalam UUD 1945.
4. Menyempurnakan aturan dasar penyelenggaraan negara secara demokratis dan modern.
5. Melengkapi aturan dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan negara bagi eksistensi negara dan perjuangan negara mewujudkan demokrasi, seperti pengaturan wilayah negara dan pemilihan umum.
6. Menyempurnakan aturan dasar mengenai kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhan bangsa dan negara.

4. KESIMPULAN

Konfigurasi politik pada masa orde baru adalah konfigurasi politik otoriter. Dalam konfigurasi politik yang otoriter, partai politik dan DPR lemah karena berada di bawah kendali Presiden, lembaga eksekutif sangat intervensionis, serta kebebasan pers terpasung dan diancam pemberedelan. Konfigurasi politik yang otoriter tersebut juga mempengaruhi karakter produk hukum yang dihasilkannya. Pada konfigurasi politik otoriter, produk hukumnya memiliki karakter produk hukum yang ortodoks/elitis, yaitu produk hukum yang isinya lebih mencerminkan visi sosial *elite* politik, lebih mencerminkan keinginan pemerintah, bersifat positivis-instrumentalis. Pada strategi pembangunan hukum ortodoks, peranan lembaga-lembaga negara sangat dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum. Produk hukum yang berkarakter ortodoks memberi peluang luas kepada pemerintah untuk membuat berbagai interpretasi dengan berbagai peraturan lanjutan yang berdasarkan visi sepihak dari pemerintah. Hal inilah yang terjadi pada era orde baru. Konfigurasi politik pada era reformasi adalah konfigurasi politik demokratis. Pada konfigurasi politik demokratis, produk hukumnya memiliki karakter produk hukum yang responsif/populis, yaitu produk hukum yang mencerminkan rasa keadilan dan memenuhi harapan masyarakat. Dalam proses pembuatannya memberikan peranan besar dan partisipasi penuh kelompok-kelompok sosial atau individu di dalam masyarakat.

REFERENCES

- Andrew Shandy Utama. “Eksistensi Nagari di Sumatera Barat sebagai Desa Adat dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa”. *Jurnal Equitable*, Volume 2, Nomor 1, 2017.
- Andrew Shandy Utama. “Kepercayaan Masyarakat terhadap Penegakan Hukum di Indonesia”. *Jurnal Ensiklopedia Social Review*, Volume 1, Nomor 3, 2019.
- Andrew Shandy Utama. “Law and Social Dynamics of Society”. *International Journal of Law and Public Policy*, Volume 3, Issue 2, 2021.
- Asmono Wikan. *Masa Depan Pers Indonesia*. Jakarta: SPS Pusat dan FES, 2009.
- Haudi, S. P., Hadion Wijoyo, S. E., SH, S., & MH, M. (2021). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Insan Cendekia Mandiri.
- Imam Syaukani dan A. Ahsin Thohari. *Dasar-dasar Politik Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2009.
- Moh. Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2012.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011.
- Sandra Dewi dan Andrew Shandy Utama. “Pancasila sebagai Ideologi Bangsa Indonesia serta Perkembangan Ideologi Pancasila pada Masa Orde Lama, Orde Baru, dan Era Reformasi”. *Jurnal Pelita Bangsa Pelestari Pancasila*, Volume 13, Nomor 2, 2018.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 2007.
- Wijoyo, H. Problematika Hukum di Bidang Investasi dalam Era Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Respublica*, 5(2).
- Wijoyo, H. (2021). *Hukum Bisnis*. Insan Cendekia Mandiri.
- Wijoyo, H. (2005). Peranan Hukum Pajak Dalam Pembangunan Ekonomi. *Jurnal Hukum Respublica*, 4(2).